



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/299/K/411.013/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan produk hukum Desa yang sesuai dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;

ju

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan fasilitasi, verifikasi, evaluasi dan/atau klarifikasi terhadap rancangan dan/atau produk hukum desa;
 - b. melakukan pembinaan penyusunan produk hukum desa kepada Kecamatan dan Desa;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyusunan produk hukum Desa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas membantu dan menunjang pelaksanaan tugas tim, menyiapkan bahan, materi, kelengkapan pendukung dan/atau dokumen terkait fasilitasi pembentukan produk hukum Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/299/K/411.013/2023
TENTANG TIM FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Tim	
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Administrasi Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; b. Kepala Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; c. Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; d. Pengawas Pemerintah Madya pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk; e. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Aparatur Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; f. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Administrasi Keuangan Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; g. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Administrasi Ekonomi Desa Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; h. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan i. 2 (Dua) orang Pelaksana/Unsur dari Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.

M.

1	2	3
B.	Sekretariat Tim	
1.	Ketua	Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nganjuk
2.	Anggota	a. 5 (Lima) orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nganjuk; dan b. 6 (Enam) orang Pelaksana/Unsur dari Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001